



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam bentuk penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun Buku 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : LEV-223/ PW14/4/2017 tanggal 15 Juni 2017, pada halaman 3 dinyatakan bahwa cakupan layanan yang terlayani sebanyak 486.410 jiwa atau 80,08% dari jumlah penduduk sebanyak 607.438 jiwa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 121);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 126);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 146);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 146), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dan aset yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 176.127.559.976,37 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh tujuh sen).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 32.187.385.900,00 (Tiga Puluh dua milyar Seratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang berupa :
 - a. proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp 26.787.385.900,00 (Dua Puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b. dana sebesar Rp 5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Tahun 2017 yang direalisasikan sesuai dengan kemajuan progress pekerjaan.
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM menjadi sebesar Rp 208.314.945.876,00 (dua ratus delapan milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Desember 2017
WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

HERRY HADAD
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (12/2017)

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi :
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa berkedudukan di Pontianak, semula didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tanggal 14 Mei 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak. Kemudian berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa menyatakan bahwa jika cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus), maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyetorkan kembali bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai penyertaan modal kepada PDAM Tirta Khatulistiwa. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal kepada PDAM Tirta Khatulistiwa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PDAM Tirta Khatulistiwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 1975 sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak;
2. Tahun 1997 sebesar Rp 10.895.244.840,58 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah koma lima puluh delapan sen), berupa pengadaan dan pemasangan pipa dan aksesoris;

3. Tahun 1999 sebesar Rp 10.480.945.490,- (sepuluh miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), berupa pembuatan reservoir berkapasitas 1.000 m³ lengkap dengan rumah genset, pekerjaan mekanikal elektrik, PLN dan perpipaan;
4. Tahun 2000 sebesar Rp 4.072.765.387,28 (empat miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua puluh delapan sen), berupa pembiayaan konsultan Detail Engineering Design (DED) dan Financial Engineering Design (FED) serta Management Financial Advisory (MFA) Proyek KUDP Komponen Air Bersih;
5. Tahun 2001 pada PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp 1.256.616.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah), berupa pengadaan pipa PVC, pengadaan 20 (dua puluh) unit hidran umum berkapasitas 3 m³ dan perlintasan pipa steel;
6. Tahun 2002 sebesar Rp 2.814.285.000,- (dua miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan aksesoris, pengadaan dan pemasangan hidran umum, pengadaan mobil tangki serta pengadaan dan pemasangan terminal air;
7. Tahun 2006 sebesar Rp 1.033.517.000,- (Satu miliar tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) berupa kegiatan pengadaan pemasangan pipa dan Hidran Umum Tahun Anggaran 2006;
8. Tahun 2007 sebesar Rp 2.218.674.000,- (Dua miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accessories;
9. Tahun 2007 sebesar Rp 1.025.438.000,- (Satu miliar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), berupa Kegiatan Air bersih/ Air Baku APBD II (pendamping air bersih/ air baku) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan accessories;
10. Tahun 2008 sebesar Rp 2.648.361.000,- (Dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accessories;

11. Tahun 2008 sebesar Rp 1.499.778.000,- (Satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berupa Kegiatan Air bersih/Air Baku APBD II (pendamping air bersih/air baku) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories;
12. Tahun 2008 sebesar Rp 999.736.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih APBD Kota Pontianak dengan jenis Pekerjaan Pengadaan Pipa;
13. Tahun 2009 sebesar Rp 3.977.279.000,- (Tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accessories;
14. Tahun 2009 sebesar Rp 3.197.243.000,- (Tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accessories termasuk biaya penunjang lainnya;
15. Tahun 2009 sebesar Rp 2.157.441.000,- (Dua miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) berupa Kegiatan Investasi dan Optimalisasi PDAM Kota Pontianak APBD Kota Pontianak dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accessories;
16. Tahun 2010 sebesar Rp 770.790.900,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) berupa Kegiatan Air Bersih dengan jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accessories;
17. Tahun 2010 sebesar Rp 3.302.572.013,- (Tiga miliar tiga ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga belas rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket I termasuk Biaya Penunjang lainnya;
18. Tahun 2010 sebesar Rp 2.481.705.012,- (Dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua belas rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket II;

19. Tahun 2010 sebesar Rp 1.659.009.013,- (Satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu tiga belas rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket III;
20. Tahun 2010 sebesar Rp 505.348.012,- (Lima ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua belas rupiah) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPDF dan PPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan Hidran Umum;
21. Tahun 2010 sebesar Rp 858.529.000,- (Delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket I;
22. Tahun 2010 sebesar Rp 861.095.000,- (Delapan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket II;
23. Tahun 2010 sebesar Rp 459.137.000,- (Empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket III;
24. Tahun 2010 sebesar Rp 475.098.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket IV;
25. Tahun 2010 sebesar Rp 1.150.312.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih (DPIPD) dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa lengkap dengan Accessories Paket V;
26. Tahun 2011 sebesar Rp 1.041.758.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), berupa kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman dan pendampingan APBD Kota Pontianak dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan air minum;

27. Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), berupa uang untuk pengembangan jaringan;
28. Tahun 2012 sebesar Rp 2.256.290.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), berupa kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman dan pendampingan APBD Kota Pontianak dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan air minum;
29. Tahun 2012 sebesar Rp 1.771.303.050,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu lima puluh rupiah), berupa kegiatan DAK dengan jenis pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa dan Accessories;
30. Tahun 2012 sebesar Rp 800.473.350,00 (delapan ratus juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), berupa kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa dan Accessories;
31. Tahun 2012 sebesar Rp 3.485.064.150,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), berupa kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa Transmisi dan Accessories.
32. Tahun 2012 sebesar Rp 1.064.174.898,00 (satu miliar enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan jaringan air minum yang tersebar di Pontianak Selatan dan Pontianak Barat;
33. Tahun 2012 sebesar Rp 2.304.841.604,00 (dua miliar tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan jaringan air minum yang tersebar di Pontianak Timur dan Pontianak Utara;
34. Tahun 2013 sebesar Rp 6.142.000.669,54 (Enam miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat sen), berupa uang untuk pengembangan jaringan;
35. Tahun 2013 sebesar Rp 3.598.210.900,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan jaringan air minum yang tersebar di Pontianak Timur dan Pontianak Utara;

36. Tahun 2013 sebesar Rp 568.785.500,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan jaringan air minum yang tersebar di Pontianak Timur dan Pontianak Utara;
37. Tahun 2013 sebesar Rp 27.105.757.270,00 (dua puluh tujuh miliar seratus lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), berupa pembuatan reservoir Puskesmas Pal V berkapasitas 2.000 m³ dan pembuatan reservoir Kelurahan Siantan Hilir berkapasitas 2.000 m³;
38. Tahun 2013 sebesar Rp 20.568.073.000,01 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah koma satu sen), berupa pembangunan reservoir dan sarana penunjang IPA (perpipaan) Pontianak Timur;
39. Tahun 2014 sebesar Rp 4.535.620.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan jaringan air bersih;
40. Tahun 2014 sebesar Rp 12.022.107.000,00 (dua belas miliar dua puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah), berupa pembangunan reservoir dan sarana prasarana air bersih Pontianak Timur;
41. Tahun 2015 sebesar Rp 4.017.332.000,00 (empat miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), program pengembangan pembangunan, berupa pengadaan dan pemasangan jaringan air bersih;
42. Tahun 2016 sebesar Rp 5.308.848.916,97 (lima miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dari laba bersih PDAM Tahun Anggaran 2012 yang direalisasikan ke kas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2015 (karena hasil audit laporan keuangan PDAM Tahun Anggaran 2012 terlambat dan baru selesai di awal Tahun 2014), selanjutnya diinvestasikan kembali berupa uang dan atau aset untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

43. Dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dasar penyertaan modal adalah surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor : S-362/MK.7/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air minum kepada Pemerintah Kota Pontianak dan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pontianak Untuk Hibah Air Minum, Nomor : PPH-146/PK/2013 tanggal 20 November 2013. Untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah, Pemerintah Kota Pontianak disyaratkan terlebih dahulu melakukan investasi berupa penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Diajukan kembali karena belum direalisasikan pada Tahun 2014 dan 2015, akibat kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diajukan belum ada titik temu. Dan di Tahun 2016 terealisasi sebesar 3.560.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
44. Dana sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dasar penyertaan modal adalah surat Walikota Pontianak, Nomor : 694/950/EkBang.A tanggal 28 Desember 2015 hal Program Hibah Air Minum – APBN dan surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : KU.02.01-Mn/105 tanggal 16 Februari 2016 tentang usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Hibah Tahap II Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun Anggaran 2016 serta Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pontianak Untuk Air Minum, Nomor : PHD-102/PK/2016 tanggal 25 April 2016. Dan di Tahun 2016 terealisasi sebesar 5.073.000.000,00 (lima miliar tujuh puluh tiga juta rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2015 sebesar Rp 1.661.217.900,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah), berupa peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung (bangunan penunjang booster) Jalan Dharma Putra;

2. Tahun 2016 sebesar Rp 16.957.211.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah), berupa peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung (pembangunan booster) Jalan Nipah Kuning Dalam;
3. Tahun 2016 sebesar Rp 7.878.470.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan jaringan air minum yang tersebar di Kota Pontianak;

Huruf b

Dana sebesar Rp 5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dasar penyertaan modal adalah surat Walikota Pontianak, Nomor : 694/970/EkBang.A tanggal 28 Oktober 2016 hal Program Hibah Air Minum-APBN dan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor : S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.